



Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 306/PID/2019/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN.**
Tempat Lahir : **Banda Aceh.**
Umur/Tanggal Lahir : **44 Tahun / 31 Desember 1974.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah,
Kabupaten Bener Meriah.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Petani.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, untuk tahap I, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap I, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 09 Oktober 2019 Nomor 1049/Pen.Pid/2019/PT BNA., sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 22 Oktober 2019, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama TARMIZI YAKUB, SH., KHALIED AFFANDI, SH. dan MUZAKKIR ARDA, SH.; Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat di Jalan Panglath, Nomor 13, Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah register Nomor W1.U19/25/Hk.01/06/SK/2019 pada tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 306/PID/2019/ PT BNA., tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 306/PID/2019/PT BNA tanggal 22 Oktober 2019;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 306/PID/2019/PT BNA., tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN-Str. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Register Perkara : PDM-07-KAMNEG-TUPL/RDL/04/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

-----Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Jamur Atu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Redelong berwenang untuk mengadili, **setiap orang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban pergi ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan setelah keluar dari kamar mandi terdakwa berkata **"jangan bilang siapa-siapa"** dan saksi korban pulang kerumahnya.
- Bahwa Kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian pertama masih pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya sambil berkata **"jangan bilang siapa-siapa"** dengan wajah marah yang membuat saksi korban takut.



- Bahwa Ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 berselang 4 (empat) hari dari kejadian kedua sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban sambil berkata **“jangan bilang siapa-siapa”** dengan wajah marah yang membuat saksi korban takut.
- Bahwa Keempat kalinya pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH sedang berada di depan rumahnya dan melihat ada tamu di depan rumah terdakwa, tamu tersebut menanyakan keberadaan terdakwa, saksi korban memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah terdakwa, lalu tamu tersebut minta tolong memanggil terdakwa, kemudian saksi korban pergi menuju ke kebun memanggil terdakwa dan sesampai di dalam kebun saksi korban bertemu terdakwa dan mengatakan **“Bang, ada saudara abang datang”** terdakwa menjawab **“iya”** kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan dan memeluk tubuh saksi korban dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **“jangan bilang-bilang ya”** kemudian saksi korban pulang kerumahnya.



- Bahwa Kelima kalinya pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH sedang melintas di depan kebun samping ruma terdakwa pulang jajan di warung berjumpa dengan terdakwa, tanpa berkata apapun terdakwa langsung menarik tangan saksi korban membawa saksi korban ke dalam kebun kopi dan memeluk saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **"jangan bilang siapa-siapa"** dengan raut wajah yang marah dan saksi korban diam ketakutan kemudian saksi korban pulang kerumahnya.
- Bahwa Keenam kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa memanggil saksi korban dari samping rumahnya dengan cara melambaikan tangan pada saat saksi korban akan pergi menjemput adiknya ke tempat pengajian, lalu saksi korban mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke kebun kopi samping rumahnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **"jangan bilang siapa-siapa"** dengan raut wajah yang marah dan saksi korban diam ketakutan kemudian saksi korban pergi menjemput adiknya ke tempat pengajian.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar No. 445/356/2019 tanggal 06 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. TASMIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



- Pada genital bagian luar: tidak terdapat luka lecet di kemaluan.
- Terdapat robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 7 dan jam 9 tampak robekan sampai dasar.
- Terdapat luka lecet di bagian dalam labia mayor (bibir besar) sebelah kiri.

Kesimpulan: Terdapat robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 7 dan jam 9 yang kemungkinan disebabkan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Jamur Atu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban pergi ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan setelah keluar dari kamar mandi terdakwa berkata **“jangan bilang siapa-siapa”** dan saksi korban pulang kerumahnya.

- Bahwa Kedua kalinya berselang seminggu dari kejadian pertama masih pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya sambil berkata **“jangan bilang siapa-siapa”** dengan wajah marah yang membuat saksi korban takut.

- Bahwa Ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan November tahun 2018 berselang 4 (empat) hari dari kejadian kedua sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sedang menyambungkan selang air kerumah saksi korban di Kp. Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah yang berada diantara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, setelah selesai menyambungkan selang air pada saksi korban akan kembali kerumahnya, datang terdakwa dari belakang langsung menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur rumahnya dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban sambil berkata

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



“jangan bilang siapa-siapa” dengan wajah marah yang membuat saksi korban takut.

- Bahwa Keempat kalinya pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH sedang berada di depan rumahnya dan melihat ada tamu di depan rumah terdakwa, tamu tersebut menanyakan keberadaan terdakwa, saksi korban memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah terdakwa, lalu tamu tersebut minta tolong memanggil terdakwa, kemudian saksi korban pergi menuju ke kebun memanggil terdakwa dan sesampai di dalam kebun saksi korban bertemu terdakwa dan mengatakan **“Bang, ada saudara abang datang”** terdakwa menjawab **“iya”** kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan dan memeluk tubuh saksi korban dalam posisi berdiri terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **“jangan bilang-bilang ya”** kemudian saksi korban pulang kerumahnya.
- Bahwa Kelima kalinya pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi korban ZAKIAH sedang melintas di depan kebun samping ruma terdakwa pulang jajan di warung berjumpa dengan terdakwa, tanpa berkata apapun terdakwa langsung menarik tangan saksi korban membawa saksi korban ke dalam kebun kopi dan memeluk saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **“jangan bilang siapa-siapa”** dengan raut wajah yang marah dan saksi korban diam ketakutan kemudian saksi korban pulang kerumahnya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keenam kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa memanggil saksi korban dari samping rumahnya dengan cara melambaikan tangan pada saat saksi korban akan pergi menjemput adiknya ke tempat pengajian, lalu saksi korban mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke kebun kopi samping rumahnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali dan saksi korban juga memakai kembali celana dan celana dalamnya, terdakwa berkata **“jangan bilang siapa-siapa”** dengan raut wajah yang marah dan saksi korban diam ketakutan kemudian saksi korban pergi menjemput adiknya ke tempat pengajian.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban korban ZAKIAH Binti M. ZENEN sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar No. 445/356/2019 tanggal 06 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. TASMIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada genital bagian luar: tidak terdapat luka lecet di kemaluan.
 - Terdapat robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 7 dan jam 9 tampak robekan sampai dasar.
 - Terdapat luka lecet di bagian dalam labia mayor (bibir besar) sebelah kiri.

Kesimpulan: Terdapat robekan pada hymen (selaput dara) arah jam 7 dan jam 9 yang kemungkinan disebabkan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tertanggal 05 September 2019 Nomor Register Perkara: PDM-07-KAMNEG-TUPL/RDL /04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARDI. A Alias AMAN IHWA Bin ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDI. A Alias AMAN IHWA Bin ADNAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju tidur bahan kaos warna merah muda motif angry bird;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif angry bird.**Dikembalikan kepada saksi korban ZAKIAH Binti M. ZENEN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN-Str., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardi A. alias Aman Ihwa bin Adnan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur bahan kaos warna merah muda motif angry bird;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif angry bird;

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban Zakiah binti Muhammad Zenen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta Pid/2019/PN Str** yang dibuat oleh: M. ILYAS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada **tanggal 03 Oktober 2019** TARMIZI YAKUB, SH. – Penasihat Hukum Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN Str;
2. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2019/PN-Str.**, yang dibuat oleh: M. ILYAS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada **tanggal 07 Oktober 2019** bahwa PUJI RAHMADIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Str;
3. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Str.**, yang dibuat oleh: M. ILYAS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN tersebut telah diberitahukan kepada HASRUL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Str.**, yang dibuat oleh: SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, permintaan banding yang diajukan oleh PUJI RAHMADIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN melalui Penasihat Hukumnya TARMIZI YAKUB, SH.;

5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang dibuat oleh: SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2019 Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN-Str yang disampaikan kepada TARMIZI YAKUB, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
6. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang dibuat oleh: M. ILYAS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 04 Oktober 2019 Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN-Str yang disampaikan kepada HASRUL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), **maka permintaan banding** baik yang diajukan oleh Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa baik dari pihak Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN maupun dari pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah yang sama-sama mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Susu/2019/PN Str tersebut, ternyata keduanya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan serta alasan dari masing-masing pihak mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN-Str., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara banding ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera baik bagi masyarakat maupun kepada Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi perbuatan serupa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata bersifat sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih menitik-beratkan pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat mendidik dan membina agar Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu dan Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian hukuman tersebut dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat diri Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan ke depannya Terdakwa dapat berupaya memperbaiki perilakunya atau dengan kata lain bahwa putusan hakim diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi perubahan perilaku Terdakwa sekaligus memberikan ketentraman dan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana telah tercantum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah patut dan adil sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN-Str., yang dimintakan banding tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa PARDI A. alias AMAN IHWA bin ADNAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN-Str., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, oleh kami: **Ny. IRDALINDA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.** dan **MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 306/PID/2019/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NURUL BARIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. **MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum.**

d.t.o

2. **MANSUR Bc.IP., SH.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Ny. IRDALINDA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NURUL BARIAH, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 306/PID/2019/PT BNA.

